

## **STANDAR PELAYANAN**

**DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM** 

No. Dokumen : SP-PZ-31

Revisi : 01

Tgl. Effektif : 19 Maret 2018

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Produk Layanan : IMB Gedung Bertingkat

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :

Α.	meliputi :				
No	Komponen	Komponen Uraian			
1	Persyaratan	a. Surat Permohonan di atas Materai 6000 b. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah : 1) Fotokopi sertifikat /akte jual beli tanah atau 2) Keterangan mamak/Kepala Waris diketahui oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) untuk tanah yang tidak bersetifikat. c. Fotokopi KTP Pemohon d. Gambar Bangunan (Khusus Bangunan Bertingkat Dari Perencana Bangunan). 1) Denah 2) Tampak 3) Potongan 4) Struktur / detail pembesian e. Surat Pernyataan Menggunakan Perencana Konstruksi Bersertifikat f. Surat pernyataan Menggunakan Pelaksana Konstruksi Bersertifikat g. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan dan Rekomendasi dari Wali Nagari h. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan dan Rekomendasi dari Kecamatan i. Garis Sempadan Bangunan j. Surat pernyataan tanah tidak dalam sengketa k. Melampirkan bukti setoran retribusi IMB l. Rekomendasi dari Dinas PU & Tata Ruang Persyaratan diserahkan ke DPMPTSP-Naker rangkap 2 (dua)			
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon  Penerimaan Berkas  Persyaratan Berkas (FO & Kasi)  Penyerahan Surat Izin ke Pemohon (FO)  Penerimaan Berkas  Persyaratan Berkas (FO & Kasi)  Rapat & Survey Lapangan (Tim Teknis)  Pencetakan Izin (Sekretaris)  Pencetakan Izin (Sekretaris)  Pencetakan Izin (Sekretaris)			
3	Jangka Waktu Penyelesaian	5 Hari kerja setelah persyaratan, lengkap dan sah			
4	Biaya/Tarif	Biaya sesuai dengan: a. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu; b. Keputusan Bupati Agam Nomor 503 Tahun 2014 tentang Penetapan Nilai Jual Mineral Bukan Logam dan Batuan.			
5	Produk Pelayanan	Izin Mendirikan Bangunan Gedung Bertingkat			
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol> <li>Kotak Saran :         <ul> <li>Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Baru Lubuk Basung</li> <li>Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok</li> </ul> </li> <li>Surat Pengaduan :         <ul> <li>Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Baru Lubuk Basung</li> <li>Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok</li> </ul> </li> <li>Email : dpmptspnakeragam@gmail.com</li> <li>Telepon/HP : 0752 - 66354 / 085329085225</li> <li>Website : www.ptsp.agamkab.go.id</li> <li>Facebook : Dpmptsp dan naker agam</li> </ol>			

Lubuk Basung, 19 Maret 2018 Kepala

FATIMAH, S.Sos, M.Si

NIP. 19680424 198903 2 020



## **STANDAR PELAYANAN**

## **DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM**

No. Dokumen : SP-PZ-31

Revisi : 01

Tgl. Effektif : 19 Maret 2018

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Produk Layanan : IMB Gedung Bertingkat

В	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi manufacturing) meliputi :				
No	Komponen	Uraian			
	r	a. Peraturan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha			
1	Dasar Hukum	b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung.			
		c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Setifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.			
		d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 Tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung.			
		e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah			
		f. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Tata Bangunan.			
		g. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.			
		h. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu.			
		i. Peraturan Bupati Agam Nomor 45 Tahun 2017 tentang Petunjuk Tekhnis Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.			
		j. Keputusan Bupati Agam Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Garis Sempadan Bangunan.			
		k. Keputusan Bupati Agam Nomor 234 Tahun 2011 tentang Penetapan Nilai Sewa Reklame, Nilai Jual Mineral Bukan Logam dan Batuan, Nilai Perolehan Air Tanah Serta Nilai Jual Sarang Burung Walet.			
		1. Komputer	8. Faksimile	15. Ruang Kerja	
		2. Printer	9. Telepon	16. Ruang Tunggu	
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	3. Aplikasi SiCantik	10. Lemari arsip	17. Ruang Rapat	
		4. Meja	11. Air Minum	18. Ruang Help desk	
		5. Kursi	12. Majalah/koran	19. Ruang shalat	
		6. Formulir	13. AC	20. Toilet	
		7. ATK	14. Halaman parkir	21. Kendaraan Dinas	
	Kompetensi Pelaksana	a. Minimal berijazah SLTA / sederajat			
3		b. Mampu Mengoperasikan Komputer dan Internet			
		c. Memahami Peraturan-peraturan pendukung			
		d. Memahami dan menguasai Tugas Pokok dan Fungsi			
4	Pengawasan Internal	a. Kepala Dinas			
		b. Sekretaris			
		c. Kepala Bidang			
		d. Kepala Seksi			
5	Jumlah Pelaksana	6 Orang			
6	Jaminan Pelayanan	1. Pengurusan Surat Izin yang Nyai	man		
		2. Pengurusan Surat Izin yang transparan, Cepat dan Tepat Waktu			
		3. Pengurusan Surat Izin yang bebas calo dan pungli			
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Surat Izin dicetak dijamin standar keasliannya			
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Satu tahun sekali			

Lubuk Basung, 19 Maret 2018 Kepala,